



PENETAPAN

Nomor 168/Pdt.G/2017/PA Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan menyelesaikan perkara dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Kewarisan yang diajukan oleh :

- I. PENGGUGAT I**, tempat/tanggal lahir Watampone 01-07-1948 umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat Kabupaten Bone sebagai Penggugat I;
- II. PENGGUGAT II** tempat/tanggal lahir Watampone 11 Februari 1972, Umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kabupaten Bone. sebagai Penggugat II ;

Memberikan Kuasa khusus kepada Muhammad Fadjin, S.H Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat dan berkedudukan di Watampone Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 21, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan surat Kuasa khusus Nomor 005/W/LK-BN/II/2017 tanggal 26 Januari 2017 yang telah didaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan register Nomor 41/SK/II/2017/PA Wtp pada tanggal 30 Januari 2017 disebut para Penggugat;

melawan

- 1. TERGUGAT I**, Umur 60 tahun agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal Jalan Sungai Musi Lorong 2 Kelurahan Manurungge, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone sebagai Tergugat I
- 2. TERGUGAT I**, umur 80 tahun, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal Di Jalan. Abu Dg.Pasolong Kel. Tibojong Kec.Tanete Riattang Timur, Kab. Bone sebagai Tergugat I.

Hal 1 dari 91 hal. Put. No. 168/Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **TERGUGAT II**, umur 58 tahun agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal Di Jalan. Abu Dg.Pasolong Kel. Tibojong Kec.Tanete Riattang Timur, Kab. Bone sebagai Tergugat II.
4. **TERGUGAT III**, Umur 42 tahun agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal Di Jalan. Abu Dg.Pasolong Kel. Tibojong Kec.Tanete Riattang Timur, Kab. Bone sebagai Tergugat III.
5. **TERGUGAT IV**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Di Jalan. Abu Dg.Pasolong Kel. Tibojong Kec.Tanete Riattang Timur, Kab. Bone sebagai Tergugat IV.
6. **TERGUGAT V**, agama Islam, umur 38 tahun, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal Di Jalan. Abu Dg.Pasolong Kel. Tibojong Kec.Tanete Riattang Timur, Kab. Bone sebagai Tergugat V.
7. **TERGUGAT VI**, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Di Jalan. Abu Dg.Pasolong Kel. Tibojong Kec.Tanete Riattang Timur, Kab. Bone sebagai Tergugat VI,
8. **TERGUGAT VII** 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal Di Jalan. Abu Dg.Pasolong Kel. Tibojong Kec.Tanete Riattang Timur, Kab. Bone sebagai Tergugat VII
9. **TERGUGAT VIII**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga bertempat tinggal Di Jalan. Abu Dg. Pasolong Kel. Tibojong Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone.sebagai Tergugat VIII
10. **TERGUGAT I**, umur 43 tahun agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal Di Jalan. Abu Dg.Pasolong Kel. Tibojong Kec.Tanete Riattang Timur, Kab. Bone sebagai turut Tergugat I.
11. **TERGUGAT II**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Di Jalan. Abu Dg.Pasolong Kel. Tibojong Kec.Tanete Riattang Timur, Kab. Bone sebagai turut Tergugat II.
12. **TERGUGAT III**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal Di Jalan. Abu Dg.Pasolong Kel. Tibojong Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone sebagai turut Tergugat III.
13. **TERGUGAT IV**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta Pengusaha Industri kayu (Sommel) bertempat tinggal Di Jalan. Abu Dg.Pasolong Kel. Tibojong Kec.Tanete Riattang Timur, Kab. Bone sebagai turut Tergugat IV
14. **TERGUGAT V**, umur 65 tahun agama Islam pekerjaan Kepala Dusun, / Petani bertempat tinggal Di Jalan. Abu Dg.Pasolong Kel.

Hal 2 dari 91 hal. Put. No. 168/Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tibojong Kec.Tanete Riattang Timur, Kab. Bone sebagai turut Tergugat V.

15. TERGUGAT Vinal, umur 47 tahun agama islam pekerjaan Wiraswasta, , bertempat tinggal Di Jalan. Abu Dg.Pasolong Kel. Tibojong Kec.Tanete Riattang Timur, Kab. Bone sebagai turut Tergugat VI.

16. TERGUGAT VII, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal Jalan Sungai Musi Lorong 2 Kelurahan Manurungge, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone sebagai turut Tergugat VII

17. TERGUGAT VIII, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal Di Jalan Sungai Musi Lorong 2 Kelurahan Manurungge, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, sebagai turut Tergugat VIII

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Penggugat yang didampingi kuasanya dan para Tergugat serta turut Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 3 Februari 2017 yang di daftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan register Nomor 168/Pdt.G/2017/PA Wtp tanggal 3 Februari 2017, dengan mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tahun 1969 Lel Pangkong meninggal dunia di kediamannya, Di Jalan. Abu Dg. Pasolong, Dusun Maloi Kel. Tibojong Kec.Tanete Riattang Timur, Kab. Bone dan dalam perkara ini Alm. Lel Pangkong disebut sebagai Pewaris dengan berdasar Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 “ *Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan Putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta Peninggalan*”

Hal 3 dari 91 hal. Put. No. 168/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidup pewaris, Lel. Pangkong menikah 2 (dua) kali yakni :

1. Istri pertama pewaris bernama Per. Udha meninggal dunia pada tahun

1961, dikarunia 3 (tiga) orang anak yakni :

1.1 Per. Nuhera, binti Pangkong (orang tua Penggugat II) almarhum

1.2. Lel. Adise bin Pangkong (almarhum)

1.3. Per Rumi, binti Pangkong (Penggugat I)

2. Istri kedua Pewaris bernama Per. Angking/Tergugat II dikarunia 3 (tiga) orang anak yakni :

2.1 TERGUGAT I, /Tergugat IX

2.2. Lel. Baco bin Pangkong (almarhum)

2.3. Per. H. Adira binti Pangkong /Tergugat II

3. Bahwa disamping pewaris meninggalkan ahli waris juga meninggalkan barang berupa harta bersama (abbalireso) dengan istri pertama Alm. Per Udha semasa hidupnya ;

1. Berupa 2 petak tanah darat seluas \pm 0240 Ha dan 0,19 Ha

No Persil 31 b, 34 daftar keterangan obyek untuk ketetapan Ipeda

No. 69 C1 No. 120 atas nama Nuhera binti Pangkong alamat Jalan

Abu Dg. Pasolong Dusun Maloi Kel.Tibojong Kec. Tanete Riattang

Timur Kab. Bone Prov. Sul-sel, dengan batas-batas;

1.1. Sebelah Utara : Tanah Jl. H. Abu Dg. Pasolong

Sebelah Timur : Tanah milik H.Kaddase

Sebelah Selatan : Tanah milik H Lahudding Ernawati B Sida

Sebelah Barat : Tanah milik Namire

1.2 Sebelah Utara : Tanah milik Naya B sattu, Wahman Tahir

Sebelah Timur : Tanah milik Nasire

Sebelah Selatan : Tanah Harnia, SH, H.M.Tahir B Rauf

Sebelah Barat : Tanah milik A. Muh Arfah

2. Bahwa 2 petak tanah sawah seluas \pm 0,68 Ha dan 0.21 Ha

No Persil 32 b, dan 33 daftar keterangan obyek untuk ketetapan

Ipeda No. 70 C1 No. 121 atas nama Nuhera binti Pangkong Dusun

Maloi Kel.Tibojong Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone Prov. Sul-

sel, dengan No. NOP 014-0003.0 batas-batas :

Hal 4 dari 91 hal. Put. No. 168/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.1. Sebelah Utara : Jalan Abu Dg. Pasolong Dusun Maloi

Sebelah Timur : Timang Pangkong/H. Supriadi

Sebelah Selatan : Tanah Ahimsah Said,

Sebelah Barat : Tanah Jumriani Skm

II.2. Sebelah Utara : Jalan Abu Dg. Pasolong Dusun Maloi

Sebelah Timur : Timang Pangkong/H. Supriadi

Sebelah Selatan : Tanah Wakka,

Sebelah Barat : Tanah Pangkong, A.Zainal

- Obyek sengketa tersebut sekarang dalam penguasaan Lel. H. Supriadi , sebagai Turut Tergugat IV.

- Bahwa obyek sengketa pada point 1 dan point 2 berupa 2 petak tanah darat seluas $\pm 0,40$ Ha No Persil 31 b, 34 daftar keterangan obyek untuk ketetapan Ipeda No. 69 C1 No. 120 dan 2 petak tanah sawah seluas $\pm 0,68$ Ha No Persil 32 b, daftar keterangan obyek untuk ketetapan Ipeda No. 70 C1 No. 121, terdaftar atas nama Nuhera binti Pangkong orang tua(ibu) dari Penggugat II)

3. Bahwa tanah darat dengan No. Blok 013-0047 luas ± 4.620 M² yang terletak di Jalan Abu Dg. Pasolong Dusun Maloi Kel.Tibojong Kec.

Tanete Riattang Timur Kab. Bone dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Naya B Sattu, Sakka Rafik

Sebelah Timur : Tanah Sudarno, Baco MK

Sebelah Selatan : Tanah Nippe B Basire

Sebelah Barat : Tanah Hadira, H.bose MK .

4. Bahwa tanah darat dengan No. Blok 013-0093 luas ± 5.600 M² yang terletak di Jalan Abu Dg. Pasolong Dusun Maloi Kel.Tibojong Kec.

Tanete Riattang Timur Kab. Bone dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Hj Muliana darwis, Salama

Sebelah Timur : Tanah Sanawing, Hannatang

Sebelah Selatan : Tanah H.Tamin

Sebelah Barat : Saluran air

Hal 5 dari 91 hal. Put. No. 168/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tanah darat dengan No. NOP 013-0116 luas± 1.200 M² yang terletak di Jalan Abu Dg. Pasolong Dusun Maloi Kel.Tibojong Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Nippe B.Basire MK

Sebelah Timur : Tanah Baco Tang

Sebelah Selatan : Tanah Hj.Nurbaya

Sebelah Barat : Hj. Murniati, Sapinah Dg.Manissang

6. Bahwa tanah darat dengan No. NOP 014-00456 luas± 3,800 M² yang terletak di Jalan Abu Dg. Pasolong Dusun Maloi Kel.Tibojong Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Sanawing B Yamire, Podang

Sebelah Timur : Tanah Tungga

Sebelah Selatan : Tanah H. Sima binti Kile

Sebelah Barat : Tanah H. Lahuddin

7. Bahwa tanah darat dengan No. NOP 014-0042 luas± 4,000 M² yang terletak di Jalan Abu Dg. Pasolong Dusun Maloi Kel.Tibojong Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Hapsah

Sebelah Timur : Tanah Tanjeng, suhe

Sebelah Selatan : Tanah Maryam

Sebelah Barat : Tanah Suhe

4. Bahwa semasa hidup tanah sawah pada point 2,1 dan point 2.2 seluas ± 0,89 Ha No Persil 32 b 33, Daftar keterangan obyek untuk ketetapan Ipeda No. 70 C1 No. 121 atas nama Nuhera Binti Pangkong alamat Jalan Abu Dg. Pasolong Dusun Maloi Kel.Tibojong Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone Prov. Sul-sel, digarap oleh Alm Lel. Baco Pangkong dan hasilnya dibagi kepada para Penggugat, terakhir para Penggugat tidak lagi mendapatkan bagian dari hasil tanah sawah tersebut pada tahun 1999, karena alm Lel. Baco Pangkong membagi hasil kepada saudara kandungnya yakni Per Hj Adira Binti Pangkong

Hal 6 dari 91 hal. Put. No. 168/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Tergugat II, dan Hj. Timang binti pangkong sebagai Tergugat IX.

5. Bahwa tanah darat dan tanah sawah pada point 3 obyek sengketa terdiri dari point 1 (satu) sampai dengan point 7(tujuh) tersebut diatas, adalah dinyatakan sebagai harta bersama peninggalan Alm.Lel Pangkong dengan Istri pertama Alm Per. Udha dan istri kedua Alm Per. Angking, yang belum pernah terbagi kepada ahli waris yang sah yang berhak dibagi waris/dimiliki oleh para Penggugat, yang sekarang dikuasai/ditempati oleh para Tergugat dan para turut Tergugat.

Bahwa sebelum terjadi sengketa kewarisan antara para Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris telah membuat kesepakatan untuk membagi harta warisan tersebut (harta warisan bagian 2 point 2.1 dalam gugatan ini) melalui Pemerintah Lurah Tibojong, berdasarkan Surat Keterangan Waris No. 194/KT-TRT/VI/2011 , tanggal 22 Juni 2011 dan Surat Kuasa Waris No. 195/KT-TRT/VI/2011 yang menerangkan memberikan kuasa penuh kepada Penggugat II (Lel. Medart bin Timbang) untuk menjual atau memindahtangankan segala hak atas tanah di Lingkungan Maloi No. Blok 14 dengan No. SPPT :7311 730 007 014 0003.0 .Kel. Tibojong. Kec Tanete Riattang Timur, Kab. Bone, akan tetapi kesepakatan tersebut diatas telah dingkari Tergugat II dan Tergugat IX serta Tergugat III sampai dengan Tergugat VIII (Tergugat III sampai Tergugat VIII sebagai ahli waris Lel. Baco Bin Pangkong)

6. Bahwa para Penggugat selaku ahli waris, anak/cucu dari Istri pertama Alm Per. Udha dan Alm. Lel Pangkong, telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan melalui Pemerintah setempat tetapi tidak berhasil, akan tetapi malahan para Tergugat dan turut Tergugat bermaksud akan memindah tangankan obyek sengketa sebagaimana tersebut pada point 3 bagian obyek sengketa point 1 dan point 2.

7. Bahwa Demi untuk menjamin keselamatan harta peninggalan/ warisan tersebut karena dikhawatirkan para Tergugat dan para turut Tergugat akan menjual atau memindah-tangankan harta peninggalan/ warisan tersebut kepada pihak lain maka dengan ini para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama untuk meletakkan sita

Hal 7 dari 91 hal. Put. No. 168/Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta peninggalan/warisan yang menjadi obyek perkara tersebut, sebelum pokok perkara ini diperiksa.

8. Bahwa demi untuk mencegah keterlambatan para Tergugat dan para turut Tergugat dalam pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka wajarlah para Penggugat memohon kepada Hakim Ketua/Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, menghukum para Tergugat dan turut Tergugat untuk membayar uang paksa sebanyak Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak adanya putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, sebagai dalil gugatan Para Penggugat yang diperkuat dengan alat bukti yang sah dan meyakinkan ,maka dengan hormat para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone, Cq. Majelis Hakim yang Mulia kiranya berkenan memanggil para pihak dan memeriksa para pihak serta mengadili perkara ini dengan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Alm. Pangkong dan istri pertama Alm. Per. Udha, dan istri kedua Per. Angking sebagai Pewaris dan anak/cucu adalah ahli waris yang sah menurut hukum.
3. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Waris No. 194/KT-TRT/VI/2011 , tanggal 22 Juni 2011 dan Surat Kuasa Waris No. 195/KT-TRT/VI/2011 yang dibuat di hadapan pemerintah Lurah Tibojong adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa harta peninggalan yang menjadi obyek sengketa perkara seperti diuraikan diatas, sebagai harta warisan yang belum terbagi secara sah dan adil sesuai haknya masing-masing ahli waris menurut hukum Syariat Islam (hukum Fara'id)
5. Menetapkan masing-masing bagian waris para Penggugat menurut hukum waris islam
6. Meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas keseluruhan harta peninggalan Lel. Pangkong yang diperkarakan tersebut diatas.
7. Menghukum para Tergugat dan para turut Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan harta warisan

Hal 8 dari 91 hal. Put. No. 168/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi hak para Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna

8. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijj Voorraad) walaupun ada permohonan banding dan

kasasi dari para Tergugat dan para turut Tergugat

9. Menghukum para Tergugat dan turut Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*),

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan kuasa para Penggugat dan Penggugat II hadir menghadap di depan sidang,

Bahwa Tergugat II, III, IV, VI, VII, VIII dan IX datang menghadap ke persidangan sedang Tergugat I tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, namun ketidakhadiran Tergugat I beralasan menurut hukum karena telah meninggal dunia;

Bahwa Tergugat V tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sekalipun menurut relaas Nomor 168/Pdt.G/2017/PA Wtp tanggal 09 Februari 2017 telah dipanggil secara resmi, namun tidak patut karena Tergugat V tidak bertempat tinggal dialamat sebagaimana dalam surat gugatan Para Penggugat;

Bahwa turut Tergugat II, III, dan V datang menghadap ke persidangan sedang turut Tergugat I, IV, VI, VII dan VIII tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim memeriksa identitas kuasa hukum para Penggugat dengan memeriksa Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat oleh Pengadilan Tinggi Makassar;

Bahwa majelis hakim memeriksa identitas para pihak dalam persidangan ternyata beberapa pihak memperbaiki identitasnya antara lain:

1. Tergugat V tertulis Isnaeni sebenarnya Nuraeni;
2. Tergugat VI tertulis Ittele sebenarnya Muh. Risal;
3. Tergugat VII tertulis Cenceng sebenarnya Nur Asni;
4. Tergugat VIII tertulis Nurida sebenarnya Nurdiana;
5. Turut Tergugat I tertulis Nemma sebenarnya Ni'mah;
6. Turut Tergugat III tertulis Nanna sebenarnya Rosdiana;

Hal 9 dari 91 hal. Put. No. 168/Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Turut Tergugat IV tertulis H. Supriadi sebenarnya H. Supriadi

bin Kambe;

8. Turut Tergugat V tertulis H. Sanawing sebenarnya H.

Sanawing bin Amir;

Bahwa majelis hakim berupaya mendamaikan para pihak Penggugat melalui kuasanya dengan para pihak Tergugat dan Turut Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan tanggal 20 Maret 2017 Para Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan dan begitu pula Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan turut Tergugat IV datang menghadap di depan sidang sedang turut Tergugat I, II, III, V, VI, VII dan VIII tidak datang menghadap di depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa para Penggugat didampingi kuasanya telah memperbaiki gugatannya tertanggal 3 Februari 2017 mengenai identitas para Tergugat sesuai berita acara sidang tanggal 27 Februari 2017;

Bahwa ketua majelis menjelaskan kepada para pihak tentang kewajiban para pihak menempuh proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara, lalu ketua majelis menyampaikan penjelasan kepada para pihak tentang prosudur mediasi, lalu kedua belah pihak masing-masing terwakili menandatangani surat pernyataan tentang penjelasan mediasi oleh Medar T sebagai pihak Penggugat dan Muh. Yunus sebagai pihak Tergugat;

Bahwa ketua majelis menyarankan kepada para pihak memilih mediator, namun para pihak menyerahkan kepada ketua majelis menunjuk mediator, maka dengan dasar itu ketua majelis menunjuk Drs. Makmur, M.H Hakim Pengadilan Agma Watampone sebagai mediator dengan penetapan Nomor 0168/Pdt.G/2017/PA Wtp tanggal 20 Maret 2017;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 3 April 2017, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ada pihak yang berkaitan langsung dengan aset (objek gugatan) tidak masuk pihak dalam surat gugatan para Penggugat sehingga pihak tersebut tidak menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi;

Bahwa pada hari sidang tanggal 08 Mei 2017, kuasa para Penggugat datang menghadap ke persidangan sedang para Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi

Hal 10 dari 91 hal. Put. No. 168/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut dalam persidangan berdasarkan berita acara sidang tanggal 20 Maret 2017 dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah;

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, Penggugat bermohon akan menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk ringkasnya putusan ini segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa para Penggugat dan para Tergugat serta turut Tergugat berdomisili di Kabupaten Bone, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone, maka para Penggugat mempunyai legal standing untuk berperkara di Pengadilan Agama Watampone.

Menimbang, bahwa mejelis hakim telah berupaya melakukan perdamaian melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 oleh mediator Drs. Makmur, M.H, namun upaya tersebut tidak dapat dilaksanakan karena mediator menilai ada pihak yang berhubungan lnsung dengan objek perkara tidak masuk dalam pihak dalam surat gugatan para Penggugat;

Manimbang, bahwa para Penggugat bermohon mencabut perkaranya dalam persidangan tanpa dihadiri Para Tergugat dan para turut Tergugat, maka majelis hakim berpendapat permohonan tersebut dapat dikabulkan tanpa minta persetujuan para Tergugat karena pencabutan gugatan yang diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban;.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0168/Pdt.G/2017/PA Wtp di cabut;

Hal 11 dari 91 hal. Put. No. 168/Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 1.741.000,00 (Satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 Miladiah bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1438 Hijriah, oleh kami Hj. Sumrah, S.H sebagai Ketua Majelis Drs. H. Muh. Kasyim, M.H dan Jamaluddin, S.Ag.,S.E.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Dra. Hunaena sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa para Penggugat diluar hadir para Tergugat dan para turut Tergugat;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H

Hj. Sumrah, S.H

Hakim Anggota;

Jamaluddin, S.Ag.,S.H,M.H

Panitera Pengganti;

Dra. Hunaena

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.650.000.00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h R P 1.741.000,00

(Satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Untuk Salinan;

Hal 12 dari 91 hal. Put. No. 168/Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin, S.H.,M.H

Hal 13 dari 91 hal. Put. No. 168/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)